

**Lampiran 48**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang  
 Nomor : 180/ 48 /KEP/35.07.122/2018  
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

**STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>I. Service Delivery</b>		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan diajukan kepada Kelapa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang</li> <li>2. Fotocopy Akta pendirian badan Hukum Usaha Perorangan (CV) apabila ada</li> <li>3. NPWP Badan Hukum Usaha Perorangan (CV)</li> <li>4. Fotocopy KTP pemilik Usaha atau Direktur</li> <li>5. Surat pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah terlibat pelanggaran perundang – undangan di bidang kefarmasian</li> <li>6. Fotocopy surat kepemilikan tanah yang sah</li> <li>7. Fotokopi IMB dan dokumen pengelolaan lingkungan (SPPL / UKL UPL)</li> <li>8. Fotocopy SIUP (OSS)</li> <li>9. Struktur Organisasi Perusahaan</li> <li>10. Peta Lokasi Usaha</li> <li>11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap;</li> <li>2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;</li> <li>3) Bidang memproses permohonan izin;</li> <li>4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.</li> </ol>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

6.	Penanganan pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen</li> <li>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : <a href="mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id">pm-ptsp@malangkab.go.id</a> Website : <a href="http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id">www.pm-ptsp.malangkab.go.id</a></li> </ol>
----	----------------------	---

## II. Manufacturing

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan</li> <li>Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li> </ol>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan</li> <li>Standar Pelayanan</li> <li>Peralatan komputer pendukung perizinan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.</li> <li>SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi atasan langsung</li> <li>Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li> <li>Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.